



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 22 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2007 MASA BHAKTI 2004 – 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

#### **BUPATI GRESIK**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 A, Pasal 14 B dan Pasal 24 B Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik masa bhakti 2004 – 2009 perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2007 MASA BHAKTI 2004 – 2009.

## **Pasal 1**

Dengan Peraturan ini kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif serta Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2004 – 2009.

## **Pasal 2**

Sesuai perhitungan pendapatan umum daerah/ kemampuan keuangan daerah setelah dikurangi gaji Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari PAD, dana bagi hasil dan DAU sebesar Rp. 404.269.268.187,00 (Empat ratus empat milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

## **Pasal 3**

- (1) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representative Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:  
 $45 \times 3 \times \text{Rp. } 2.100.000,- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.402.000.000,-$  (Tiga milyar empat ratus dua juta rupiah);
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

## **Pasal 4**

- (1) Pemberian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebesar :  
 $( 1 \times 6 \times \text{Rp. } 2.100.000,- \times 9 \text{ bulan} + 2 \times 4 \times \text{Rp. } 1.680.000,- \times 9 \text{ bulan} ) = \text{Rp. } 113.400.000,- + 120.960.000,- = \text{Rp. } 234.360.000,-$  ( Dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah )

(2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan terhitung mulai 1 April 2007.

#### **Pasal 5**

Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2007 pada Pos Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 6**

Tata cara Pengembalian Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan secara mengangsur setiap bulan mulai bulan April 2007 sampai dengan bulan Juli 2009 (28 bulan)

#### **Pasal 7**

- (1) Pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Intensif dimaksud Pasal 6 dengan perincian nama dan nilai sebagaimana terlampir.
- (2) Pengembalian Belanja Operasional Pimpinan DPRD dengan perincian nama dan nilai sebagaimana terlampir.

#### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## **Pasal 9**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Peraturan Bupati ini Pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
Tgl, 18 Juni 2007                      No: 1331 Seri G

Ditetapkan di Gresik  
Pada Tanggal 18 JUNI 2007

**BUPATI GRESIK**

**Ttd.**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**